

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan titipan Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah, anak harus diasuh dan dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum.

Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai kebijakan, antara lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur mengenai hak anak serta tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.<sup>1</sup>

Negara merupakan pihak yang paling harus mempunyai perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlantar atau tidak mempunyai orang tua ataupun keluarga inti lagi, karena mereka adalah titipan atau amanah seperti

---

<sup>1</sup> Mulia Astutik, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak* (Jakarta: P3KS Press, 2013), hlm. 1.

yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka negara harus melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab atas fakir miskin serta anak-anak terlantar yang tidak atau belum mendapatkan hak-haknya. Mereka harus dipelihara, dirawat, dibina, atau dipenuhi hak-haknya, karena masa kanak-kanak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang untuk menentukan masa depannya.

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36 / 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab negara maupun pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal. Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak dan kewajiban anak, serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Di samping itu, juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.<sup>2</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya. Karena secara hukum, baik hukum agama maupun hukum nasional, anak

---

<sup>2</sup>Mulia Astutik, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak* (Jakarta: P3KS Press, 2013), hlm. 1.

tersebut tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.<sup>3</sup> Dengan demikian anak di luar kawin tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan.

Pengakuan anak luar kawin sangat penting sekali agar mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang diakui tersebut telah mendapatkan pengesahan maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal.<sup>4</sup> Maka melalui pengakuan dan pengesahan tersebut, anak ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.<sup>5</sup>

Mahmud Syaltut, ulama dan pemikir Islam dari Mesir menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan dan lain-lain tanpa harus menyamakannya

---

<sup>3</sup>Rio Satria, *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, dalam: <https://www.slideshare.net/moliiceman/tinjauan-keberadaan-anak-luar-kawin>. Pada tanggal 13 Februari 2018, jam 21:13 WIB.

<sup>4</sup> Victor M. Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 42.

<sup>5</sup> Victor M. Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, *Op.Cit*, hlm. 43.

sebagai anak kandung, maka pengangkatan seperti ini dalam Islam dibenarkan.<sup>6</sup>

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan *Tabanni*<sup>7</sup> yang artinya mengambil anak.<sup>8</sup> Atau mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalan serta hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar juga terhadap anak yatim piatu.<sup>9</sup>

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan ke arah penertiban praktek hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Agar peristiwa pengangkatan anak tersebut di kemudian hari memiliki kepastian hukum, baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan tersebut telah

---

<sup>6</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Dar al Syuruk, 1991), hlm. 321.

<sup>7</sup> Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cetakan keempat, hlm. 53.

<sup>8</sup> Ibrahim Anis dan Abd. Halim Muntasir et al, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiah, 1392H/1972M), jilid II, hlm. 72.

<sup>9</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 10.

berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti untuk anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.<sup>10</sup> Pelayanan sosial anak melalui panti asuhan merupakan alternatif terakhir apabila orang tuanya tidak bisa mengasuh karena suatu sebab. Panti asuhan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam membantu menangani anak terlantar melalui program pengangkatan anak. Dimana anak terlantar dimungkinkan mendapat orang tua maupun keluarga pengganti yang membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.<sup>11</sup> Sebagai orang tua pengganti tentu saja panti asuhan harus menaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seorang orang tua angkat harus bisa memenuhi tanggung jawabnya dan mempunyai itikad baik demi tumbuh kembang anak asuhnya.

Dengan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa tugas orang tua pengganti atau orang tua angkat sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau suatu badan menjadi orang tua angkat menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya.

---

<sup>10</sup> Muhammad Sidik, *Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional* (Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, 2017), hlm. 7.

<sup>11</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 111.

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di luar perkawinan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan (LKSA PA) Putri ‘Aisyiyah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, maka penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Luar Perkawinan Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan (Studi Kasus LKSA Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Jalan Fatmawati, Tuntang, Kabupaten Semarang)”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem dan prosedur (pelaksanaan) pengangkatan anak luar kawin di LKSA Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Tuntang ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana upaya LKSA Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Tuntang dalam pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin?
3. Bagaimana hak dan kewajiban pihak LKSA Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Tuntang dalam melaksanakan pengangkatan anak luar kawin?
4. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin oleh LKSA Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Tuntang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui atau memahami sistem dan prosedur (pelaksanaan) pengangkatan anak luar kawin di LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang dari perspektif undang-undang yang berlaku di Indonesia.
  - b. Mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang dalam pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin.
  - c. Mengetahui atau memahami hak dan kewajiban pihak LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang dalam melaksanakan pengangkatan anak luar kawin.
  - d. Mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin oleh LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Memperluas dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, serta pemahaman terhadap teori-teori pengangkatan pada anak luar kawin.
  - b. Memperoleh data-data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum yang merupakan syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) di jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Perdata, khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin dalam panti asuhan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian di bidang pengangkatan anak luar kawin.
  - b. Sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan pengangkatan anak luar kawin pada panti asuhan.

#### **E. Terminologi**

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2. Pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya agar tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.
3. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri diluar suatu ikatan perkawinan.
4. LKSA PA adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.<sup>12</sup>
5. Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang berpedoman dari undang-undang, peraturan-peraturan, literatur hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan pengangkatan anak serta melakukan penelitian secara langsung pada lingkungan masyarakat dengan penelitian lapangan (*field research*). Yakni penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode lain yang dipakai penulis adalah metode penelitian kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Kesejahteraan Sosial Anak* (Jakarta: Kemensos, 2015), hlm. 14.

orang-orang yang berperilaku dan dapat diamati serta diarahkan pada latar atau individu secara holistik (utuh).

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Yakni suatu tipe penelitian yang menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum di masyarakat secara menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan pelaksanaan pengangkatan anak oleh panti asuhan.

Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan keadaan atau obyek masalah secara jelas, runtut, dan sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

Analitis artinya mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan serta memberikan makna yang dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan dari permasalahan yang ada di lapangan, kemudian diadakan permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat diperoleh pemecahan dengan teori-teori hukum yang ada.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Jalan Fatmawati (Jalan Raya Tuntang) Nomor 71 Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

### **4. Data dan Sumber Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan interview atau wawancara secara langsung dengan responden.

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dalam proses tanya jawab tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara tersebut dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang menunjang kelengkapan data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini dengan bantuan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terutama dari peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
  - Staatsblad 1917, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata / BW yang ada.
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Studi Lapangan**

Teknik pengumpulan data ini dengan cara terjun langsung ke tempat obyek penelitian untuk memperoleh data yang dikehendaki. Kaitannya dengan penelitian ini, studi lapangan dilakukan di Panti Asuhan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara dilakukan dengan Ibu Hj. Endang Wiratni, B.Sc. selaku wakil ketua pengurus LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah sebagai narasumber.

### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, buku literatur, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan kemudian selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis akan menggunakan model analisis interaktif yang di dalamnya terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar harus dipahami. Tiga komponen utama tersebut antara lain :

### **a. Reduksi Data**

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

### **b. Penyajian Data**

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga bisa meliputi

berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan kerja kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan bisa dipertanggungjawabkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi empat bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian daftar daftar pustaka serta lampiran, untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kerangka teori mengenai tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang anak luar kawin, tinjauan umum tentang pengangkatan anak, serta tinjauan umum tentang pengangkatan anak menurut Islam.

### 3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum atau profil mengenai LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang, sistem dan prosedur (pelaksanaan) pengangkatan anak luar kawin di LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, upaya LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang dalam pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin, hak dan kewajiban pihak LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang dalam melaksanakan pengangkatan anak luar kawin serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin oleh LKSA Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Tuntang.

### 4. BAB IV : PENUTUP

Skripsi ini diakhiri dengan penutup yang pembahasannya berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi tema utama penulisan ini.